



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126
Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 38/E/KPT/2023

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH UNTUK
TRANSFORMASI AKREDITASI PROGRAM STUDI TAHUN 2023**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui pengajuan akreditasi program studi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan Program Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Program Studi Tahun 2023;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menyusun petunjuk teknis program bantuan pemerintah untuk transformasi akreditasi program studi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Program Studi Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1145);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH UNTUK TRANSFORMASI AKREDITASI PROGRAM STUDI TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Program Studi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi penerima bantuan dan pejabat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dalam melaksanakan program.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2023

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP. 196502061988102001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 38/E/KPT/2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN
PEMERINTAH UNTUK TRANSFORMASI
AKREDITASI PROGRAM STUDI

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi. Akreditasi dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri baik untuk bidang akademik maupun non akademik. Lembaga akreditasi mandiri tersebut dibentuk berdasarkan rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan.

Lembaga akreditasi mandiri (LAM) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Saat ini terdapat 6 (enam) LAM yang dapat melaksanakan akreditasi prodi yaitu:

- a. LAM Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM PTKes);
- b. LAM Teknik;
- c. LAM Informatika dan Komputer (LAM Infokom);
- d. LAM Sains Alam dan Ilmu Formal (LAM SAMA);
- e. LAM Pendidikan; dan
- f. LAM Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAM EMBA).

Pendirian dan operasionalisasi lembaga- lembaga akreditasi mandiri ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam mendorong tumbuhnya budaya mutu Pendidikan Tinggi secara terus menerus dan berkelanjutan. Tantangan yang terus berkembang yang harus dihadapi oleh Pendidikan Tinggi di era globalisasi semakin menegaskan kebutuhan untuk menata mutu luaran dan capaian pembelajaran agar sesuai dengan standar mutu dan penyelenggaraan yang kian mendekati taraf keunggulan dalam kerangka Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), melalui Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) mendukung proses transformasi akreditasi Prodi dari BAN-PT ke LAM yang terkait melalui mekanisme yang tepat, efektif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu Direktorat Kelembagaan kembali menyelenggarakan program bantuan Transformasi Akreditasi Program Studi bagi Prodi yang akan menjalani proses akreditasi oleh LAM pada tahun 2023. Bantuan ini diberikan untuk pembayaran biaya APS sesuai kriteria dan anggaran yang tersedia, bagi Prodi yang masa berlaku akreditasinya akan habis pada tahun 2023. Penyaluran Bantuan ini akan merujuk kepada 5 (lima) prinsip yaitu, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, transparansi, dan tepat sasaran.

B. TUJUAN

Tujuan dari Program Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Pendidikan Tinggi ini adalah memberikan bantuan pendanaan bagi perguruan tinggi dalam mengajukan akreditasi prodi pada 6 (enam) LAM. Program pendanaan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah dalam peningkatan dan penjaminan mutu Pendidikan Tinggi.

C. PEMBERI BANTUAN

Pemberi bantuan pada program ini adalah Ditjen Diktiristek. Alokasi anggaran dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Kelembagaan Ditjen Diktiristek.

D. PENERIMA BANTUAN

Penerima bantuan pendanaan ini adalah Perguruan Tinggi Swasta (Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi) yang menyelenggarakan program studi pada program sarjana di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek.

1. Prodi

- a. prodi aktif pada program sarjana dengan-persentase laporan/data di PDDIKTI paling rendah 95% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir atau sejak prodi tersebut diberikan izin operasional;
- b. prodi yang memiliki akreditasi paling tinggi Baik Sekali atau B dengan masa akreditasi prodi yang akan berakhir pada tahun 2023;

2. Perguruan Tinggi

- a. perguruan tinggi yang belum terakreditasi dan perguruan tinggi yang memiliki akreditasi paling tinggi Baik Sekali atau B;
- b. perguruan tinggi tidak sedang dalam proses perubahan bentuk atau penggabungan penyatuan;
- c. perguruan tinggi tidak sedang dalam proses perubahan bentuk atau penggabungan penyatuan;
- d. perguruan tinggi tidak sedang memiliki masalah internal dan tidak dalam sengketa hukum;
- e. perguruan tinggi tidak sedang dikenakan sanksi administratif;
- f. dokumen kelayakan akreditasi berupa instrumen APS dalam status selesai unggah ke LAM dan memiliki bukti pembayaran APS ke LAM sesuai besaran biaya APS di masing-masing LAM.

E. KRITERIA DAN PERSYARATAN

Telah mengajukan usulan APS ke LAM dan telah melakukan pembayaran untuk proses reakreditasi prodi ke LAM.

F. BENTUK BANTUAN

Bantuan pada program ini diberikan dalam bentuk dana penggantian sebagian (*partial reimburse*) pada biaya APS yang telah dibayarkan oleh perguruan tinggi kepada LAM. Besaran bantuan ditetapkan di dalam

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam usulan pendanaan APS, perlu disertakan bukti pembayaran biaya APS ke LAM yang dimaksud.

G. RINCIAN JUMLAH BANTUAN

Besaran bantuan yang akan diberikan dalam bentuk dana ditentukan berdasarkan pada peringkat akreditasi perguruan tinggi, peringkat akreditasi prodi, dan rata-rata jumlah mahasiswa prodi per angkatan. Besaran dana yang akan diberikan tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Skema Besaran Bantuan APS

| Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi | | | | | | | | Besaran Bantuan |
|---|-----|----------------|---------|---|-----|----------------|---------|-----------------|
| B*/Baik Sekali | | | | C*/Baik/Belum Terakreditasi | | | | |
| Jml Mhs Aktif PS/Angkatan Ganjil 2022-1 | | Peringkat APS | | Jml Mhs Aktif PS/Angkatan Ganjil 2022-1 | | Peringkat APS | | |
| >50 | ≤50 | B*/Baik Sekali | C*/Baik | >50 | ≤50 | B*/Baik Sekali | C*/Baik | |
| | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | Rp50.000.000 |
| ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | Rp40.000.000 |
| ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | Rp30.000.000 |

Keterangan:

- B*/C* : Peringkat B dan C pada sistem peringkat akreditasi lama.
- Baik dan Baik Sekali : peringkat pada sistem peringkat akreditasi baru.
- Jml : Jumlah
- Mhs : Mahasiswa

H. TATA KELOLA PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH

Pengelolaan Program Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Pendidikan Tinggi ini dirancang dan dilaksanakan dengan tertib secara administratif dengan memperhatikan kelayakan kesiapan akreditasi dengan melampirkan bukti unggah dokumen APS lengkap dan bukti pembayaran APS ke LAM.

I. PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

Penetapan penerima bantuan didasarkan pada penialaian pemenuhan kriteria dan persyaratan. Penetapan penerima bantuan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Diktiristek.

J. PENYALURAN DANA

Pencairan dana dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Penandatanganan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
 - b. jumlah dana bantuan;
 - c. tata cara dan syarat penyaluran dana;
 - d. pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk menggunakan dana bantuan sesuai dengan peruntukannya;
 - e. sanksi; dan
 - f. penyampaian laporan kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kelembagaan Ditjen Diktiristek.
2. Pencairan dana bantuan akan dilakukan sebanyak 1 (satu) termin.

K. PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN

Pertanggungjawaban dana bantuan dilakukan oleh penerima dana bantuan dengan menyusun Berita Acara hasil APS atau kemajuan proses APS, dilaporkan ke Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Diktiristek melalui sistem aplikasi Bantuan APS.

L. KETENTUAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN

Proses pengelolaan keuangan dan perpajakan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. setelah keputusan mengenai penetapan perguruan tinggi penerima bantuan program ini diterbitkan, maka Direktorat Kelembagaan melakukan proses pencairan dana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

M. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Perguruan Tinggi penerima bantuan menyerahkan Laporan Akhir Pelaksanaan Program berupa hasil akreditasi atau hasil kemajuan akreditasi melalui aplikasi pada tautan bantuanaps.kemdikbud.go.id. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan, pendanaan, dan capaian kinerja yang dilaporkan adalah sejak tanggal penetapan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan.

N. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Direktorat Kelembagaan Ditjen Diktiristek terhadap Laporan Akhir Pelaksanaan Program yang disusun oleh penerima bantuan. Laporan Akhir Pelaksanaan Program paling sedikit memuat:

1. Bukti pembayaran biaya APS ke LAM; dan
2. Bukti kemajuan proses APS ke LAM.

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Direktorat Kelembagaan Ditjen Diktiristek dapat meminta data dan informasi terkait dengan proses akreditasi prodi kepada LAM.

O. SANKSI

Apabila berdasarkan hasil evaluasi, penerima bantuan terbukti menyampaikan dokumen administrasi yang tidak valid, maka akan dikenakan sanksi masuk dalam daftar hitam penerima bantuan dan akan masuk dalam daftar perguruan tinggi yang tidak berhak menerima bantuan sejenis dari Ditjen Diktiristek.

P. FORMAT USULAN BANTUAN

Setiap Perguruan Tinggi yang mengajukan Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Pendidikan Tinggi menyampaikan usulan pendanaan dalam bentuk dokumen elektronik yang diunggah melalui aplikasi pada tautan bantuanaps.kemdikbud.go.id dengan melampirkan dokumen_sesuai dengan format berikut.

1. Format Usulan Bantuan

(Kop Surat Perguruan Tinggi)

Nomor : ...
Hal : Usulan Program Bantuan APS

Yth.
Direktur Kelembagaan
Direktorat Jenderal Diktiristek
Kemdikbudristek
Di Jakarta

Sehubungan dengan adanya program Bantuan Pemerintah Transformasi Akreditasi Program Studi pada Direktorat Kelembagaan yang diselenggarakan pada tahun 2023, bersama ini kami *Nama Perguruan Tinggi* mengusulkan program studi di bawah ini untuk bisa mengajukan bantuan Akreditasi Program Studi pada Direktorat Kelembagaan, Ditjen Diktiristek, yaitu:

| No. | Nama Program Studi | Jenjang | LAM | Tanggal Unggah Instrumen APS di LAM |
|------|--------------------|---------|-----|-------------------------------------|
| 1. | ... | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... | ... |
| dst. | ... | ... | ... | ... |

untuk pengajuan bantuan tersebut di atas kami lampirkan dokumen kelengkapan beserta seluruh persyaratan kriteria penerima bantuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Program Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Pendidikan Tinggi Tahun 2023.

Demikian surat usulan Program Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Program Studi ini kami sampaikan.

(Kota), (Tanggal)(Bulan)(Tahun)
(Rektor/Ketua)

ttd & stempel

(Nama Lengkap)
NIDN/NIK.

2. Surat Kesanggupan Mengikuti Akreditasi

(Kop Surat Perguruan Tinggi)

SURAT PERNYATAAN

Nomor : ...

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ...
NIDN/NIK : ...
Jabatan : (Rektor/Ketua)
Perguruan Tinggi : ...

| No. | Nama Program Studi | Jenjang | LAM | Tanggal Unggah Instrumen APS di LAM |
|------|--------------------|---------|-----|-------------------------------------|
| 1. | ... | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... | ... |
| dst. | ... | ... | ... | ... |

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk mengikuti seluruh peraturan dan rangkaian proses akreditasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) pada siklus akreditasi tahun 2023.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini kami buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

(Kota), (Tanggal)(Bulan)(Tahun)
(Rektor/Ketua)

ttd

(Nama Lengkap)
NIDN/NIK.

3. Surat Pernyataan Bermaterai

(Kop Surat Perguruan Tinggi)

SURAT PERNYATAAN

Nomor : ...

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ...
Jabatan : Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara ...
NIK : ...
Alamat : ...

2. Nama : ...
Jabatan : Rektor / Ketua
NIDN/NIK : ...
Perguruan Tinggi : ...
Alamat : ...

Bertindak untuk dan atas nama “Nama Perguruan Tinggi”, dengan ini menyatakan bahwa Nama Perguruan Tinggi yang berada di bawah naungan Nama Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi:

1. tidak menyelenggarakan program dan aktivitas yang bertentangan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi seperti pelaksanaan program kelas jauh, ijazah palsu, menyelenggarakan program studi tanpa izin, dan aktivitas lain yang dilarang.
2. tidak sedang menghadapi masalah internal dan/atau tidak sedang konflik/dalam sengketa hukum.
3. tidak sedang dikenakan Sanksi Administratif berdasarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020.
4. tidak sedang dalam proses pengajuan perubahan bentuk/penggabungan/penyatuan perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020.

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa hal-hal yang telah disebutkan di atas **terbukti tidak benar**, maka kami bersedia menerima seluruh sanksi dan akibat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk mengembalikan dana bantuan transformasi akreditasi program studi 2023 apabila kami telah ditetapkan sebagai penerima bantuan dan telah menerima pencairan dana bantuan.

Demikian Pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun untuk digunakan dalam rangka pengusulan proposal Program Transformasi Akreditasi Program Studi Tahun

2023 serta dalam pelaksanaan program apabila perguruan tinggi kami ditetapkan sebagai penerima bantuan.

Ketua Yayasan/Badan Penyelenggaran (Kota), (Tanggal)(Bulan)(Tahun)
Rektor/Ketua

ttd & stempel Materai
ttd & stempel

(Nama Lengkap)
NIK.

(Nama Lengkap)
NIDN/NIK.

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

